



# MUATAN TEKNIS SUBSTANTIF LEMBAGA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)



Penulis :

Elis Widyaningsih, S.H.,C.N.,M.H.

Reviewer:

Dr. Agus Anwar, S.H.,M.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
2019

***Muatan Teknis Substantif Lembaga  
Badan Pembinaan Hukum Nasional***

Jakarta – BPSDM-2019

... hlm: 15 x 21 cm

ISBN: xxx – xxxx – xx – x

**Penulis** : *Elis Widyaningsih, S.H.,C.N.,M.H.*

**Hak Cipta © Pada : BPSDM Hukum dan HAM**

Edisi Tahun 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,  
Indonesia-12940

## KATA PENGANTAR

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam tugas pokok dan fungsinya memiliki program pendidikan dan pelatihan aparatur kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan pegawai terhadap muatan teknis substansi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan, tentu saja dibutuhkan komponen yang mendukung yang salah satunya adalah modul. Modul materi muatan teknis substansi dibutuhkan bagi peserta di dalam proses pembelajaran lebih sejalan dengan tujuan yang diharapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Modul ini diharapkan dapat menjadi jalan pengantar bagi para peserta pendidikan dan pelatihan dalam memahami dan meningkatkan pengetahuannya tentang substansi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian modul ini masih memuat materi teknis secara umum dan belum menyentuh permasalahan teknis yang lebih lengkap, oleh karena itu tindak lanjut modul ini adalah muatan teknis substantif yang akan dituangkan dalam modul-modul diklat teknis substantif.

Semoga modul ini bermanfaat bagi peserta diklat dan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap substantif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 17 Oktober 2019

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
 <b>BAB I            PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	
B. Deskripsi Singkat .....	
C. Tujuan Pembelajaran .....	
1. Hasil Belajar .....	
2. Indikator Keberhasilan .....	
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	
E. Manfaat .....	
F. Petunjuk Belajar .....	
 <b>BAB II KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN HUKUM</b>	
<b>NASIONAL .....</b>	
A. Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional .....	
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	
C. Struktur Organisasi .....	
1. Sekretariat Badan .....	
2. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional...	
3. Pusat Perencanaan Hukum Nasional .....	
4. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum .....	
5. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum	
Nasional .....	

- D. Latihan .....
- E. Rangkuman .....
- F. Evaluasi .....
- G. Umpan Balik .....

### **BAB III          PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN**

#### **HUKUM NASIONAL.....**

- A. Analisis dan Evaluasi Hukum .....
- B. Perencanaan Hukum .....
- C. Penyuluhan Hukum .....
- D. Bantuan Hukum .....
- E. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Nasional .....

### **BAB IV          PENUTUP .....**

- A. Kesimpulan .....
- B. Tindak Lanjut .....

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **GLOSERIUM**

### **KUNCI JAWABAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	
Gambar 2.2 .....	
Gambar 2.3 .....	
Gambar 2.4 .....	
Gambar 2.5 .....	
Gambar 2.6 .....	
Gambar 3.1 .....	
Gambar 3.2 .....	
Gambar 3.3 .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Selamat datang Peserta Pelatihan, Selamat berjumpa di Materi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). BPHN merupakan salah satu unit Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **A. Latar Belakang**

Sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum, maka upaya perbaikan terhadap hukum adalah merupakan suatu kewajiban. Upaya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif dilakukan dalam proses pembangunan hukum.

Pembangunan hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, oleh karenanya pembangunan hukum memerlukan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya. Pembangunan hukum tidak dimaksudkan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, melainkan hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, akan tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur. Komponen-komponen itu saling mempengaruhi, dan oleh karenanya harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu.

Sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu secara kinerja, BPHN harus dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan

HAM pada pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang sering disebut sebagai Nawacita, khususnya agenda prioritas “Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya” dan “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.

Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan, maka dukungan BPHN tersebut harus menginduk pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, yang penyusunannya mengacu pada RPJMN 2015-2019, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya misalnya kebijakan mengenai reformasi dan revitalisasi hukum nasional. Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategis (*strategic issued*) yang menjadi pokok dukungan kinerja BPHN terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM adalah bagaimana mewujudkan misi “mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas”.

Berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPHN, maka keberadaan BPHN terkait erat dengan aspek strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada tahapan *ex ante* maupun *ex post* dan bidang pelayanan hukum serta pembudayaan hukum. Aspek tersebut berkontribusi pada upaya penataan regulasi dan pemberian akses keadilan bagi masyarakat.

## **B. Deskripsi Singkat**

Mata diklat ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan Muatan Teknis Substantif di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI melalui pembelajaran mengenai profil kelembagaan Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Program dan Kegiatan Pembinaan Hukum Nasional.

## **C. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Hasil Belajar**



Setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu menjelaskan peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai salah satu Lembaga Setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## **2. Indikator Keberhasilan**

Setelah pembelajaran peserta dapat:

- a. menjelaskan tentang kelembagaan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- b. menyebutkan program dan kegiatan Pembinaan Hukum Nasional.

## **E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

1. Kelembagaan Badan Pembinaan Hukum Nasional:
  - a. Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional
  - b. Kedudukan, tugas dan Fungsi
  - c. Susunan Organisasi
2. Program dan Kegiatan Pembinaan Hukum Nasional
  - a. Analisis dan Evaluasi Hukum
  - b. Perencanaan Hukum
  - c. Penyuluhan Hukum
  - d. Bantuan Hukum
  - e. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

## **F. Manfaat Hasil Belajar**

Berbekal hasil belajar dari modul Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) BPHN, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan beberapa macam tugas dan fungsi serta bermacam program kegiatan di bidang pembinaan hukum nasional.

Dari kemampuan tersebut peserta Diklat dapat meningkatkan pemahamannya tentang tugas dan fungsi BPHN sebagai Unit Utama Eselon I yang berada di lingkungan di Kementerian Hukum dan HAM maupun seluruh unit/satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM, serta mensosialisasikan pengetahuannya baik terhadap pegawai di lingkungan unit kerja sendiri, di luar lingkungan kerja maupun terhadap masyarakat yang memerlukan informasi tentang BPHN.

#### **G. Petunjuk Belajar**

Untuk mempermudah penggunaan modul dan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran, maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, yaitu:

1. Bacalah tahap demi tahap dari bab/sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman.
2. Selesaikan belajar dalam bab pertama dahulu, setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk, tugas dari bab tersebut diselesaikan secara menyeluruh baru dapat beranjak ke bab berikutnya. Sehingga peserta diklat dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.
3. Pahami setiap penjelasan dan tugas yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur

## **BAB II**

### **KELEMBAGAAN**

### **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

*Setelah mempelajari Bab ini Peserta mampu menjelaskan Sejarah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional*

Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki sejarah perjalanan yang panjang dimulai sejak bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1958 sampai dengan BPHN saat ini. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BPHN saat ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **A. Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional**

Awal mula keberadaan BPHN dimulai dari tahun 1958 dengan dengan dibentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang ditempatkan langsung dibawah perdana menteri. Berikut ini adalah periode perjalanan BPHN yang dimulai dari LPHN sampai dengan BPHN sekarang ini.

##### **1. LPHN Tahun 1958**

Pertam kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

Tugas LPHN pada saat itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum.

Adapun Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah

Agung dan Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritis, polisi dan praktisi hukum.

## 2. LPHN Tahun 1958-1961

Dalam periode 1958-1961 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan situasi politik dan sosial pada waktu itu yang tidak memungkinkan institusi tersebut bekerja dengan baik. Oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1961 Lembaga ini dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden RI No. 194 tahun 1961 dan tidak lagi berada dibawah Perdana Menteri melainkan berada dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman. Sedangkan tugasnya tetap melaksanakan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan Pembinaan Hukum Nasional.

Berbeda dengan LPHN 1958 maka LPHN 1961 yang diketuai oleh Drs. Soesanto Tirtoprodjo, SH dengan Sekretaris M Rasad St. Sulaeman memiliki suatu Badan Perencana yang menetapkan garis-garis dan dasar-dasar serta tata kerja pelaksanaan tugas lembaga. Badan perencana tersebut berjumlah 14 orang terdiri dari 7 orang Guru Besar dari berbagai Fakultas Hukum Negeri dan 7 anggota lainnya dari beberapa pejabat departemen, anggota ABRI dan kalangan praktisi hukum (hakim dan pengacara). Sedangkan penasehat lembaga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, ketua Mahkamah Agung, Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua-ketua Fakultas Hukum Negeri.

## 3. LPHN Gaya Baru Tahun 1964

Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada

LPHN dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih digiatkan kembali dan digaya barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan keanggotan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia Kerja.

Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP /11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : “Badan yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain”

Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah menyampaikan surat kepada Ketua Presidium Kabinet dan Ketua DPR-GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan dibawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepalaanya untuk memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.

4. LPHN menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 1971-1974

Sampai dengan tahun 1971 LPHN tetap berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 tetapi khusus mengenai Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J. S.4/8/1 tanggal 1 Juni 1971 yaitu mengenai Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 Presiden Soeharto dalam pidato pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta pelantikan Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LL.M dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan antara lain :” Dalam rangka pembangunan hukum nasional itu saya minta agar Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang telah ada lebih digiatkan lagi”

Harapan Presiden Soeharto tersebut oleh Pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sangat direspon dan dengan dukungan Menteri Kehakiman maka diselenggarakanlah Seminar Hukum nasional III di Surabaya yang memiliki arti penting karena dalam sambutan tertulisnya Presiden Soeharto antara lain mengatakan :

“ Saya menaruh perhatian yang khusus pada Seminar Hukum Nasional III yang diadakan di Surabaya ini, karena hukum mempunyai kedudukan dan harus memainkan peranan yang penting dalam pembangunan bangsa kita. Sehubungan dengan itu saya sangat gembira, karena permintaan saya begitu cepat terlaksanan dalam wujud diadakannya Seminar Hukum Nasional III ini oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”

Pada tahun 1974 terjadi perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mempunyai kedudukan sebagai Eselon I dibawah Departemen Kehakiman.

## **B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Saat ini BPHN merupakan salah satu unit satuan kerja unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman) yang bertanggung jawab di bidang pembinaan hukum nasional. Saat ini BPHN berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai **tugas** melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada pun **fungsi** yang diemban oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional meliputi :


- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Dalam menunjang tugas dan fungsi tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan kegiatan-kegiatan utama meliputi : Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan hukum yang meliputi penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) termasuk mengupayakan penggantian dan

pembaharuan perundang-undangan kolonial, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta pengembangan dan peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

## B. Struktur Organisasi

Gambar dibawah ini menunjukkan struktur organisasi BPHN :



Gambar 2.1


Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pembinaan hukum nasional, memiliki susunan organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi teknis operasional berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Adapun struktur organisasi tata kerja BPHN terdiri atas:

1. Sekretariat Badan
2. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
3. Pusat Perencanaan Hukum Nasional
4. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
5. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

### 1. Sekretariat Badan

Gambar dibawah ini menunjukkan sruktur organisasi sekretariat BPHN





Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPHN, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran; dan
- f. pengelolaan hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga badan.

Dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di Sekretariat membagi habis tugas pada 5 (lima) Bagian, yaitu :

**a) Bagian Program dan Pelaporan :**

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengumpulan, pengolahan,

penyajian data dan informasi hasil-hasil kegiatan, fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, organisasi, dan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan evaluasi pelaporan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pemantauan, pengolahan dan penyajian data informasi hasil-hasil kegiatan badan; dan
- 3) fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, organisasi, dan reformasi birokrasi serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas :

- 1) **Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 2) **Subbagian Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengolahan dan penyajian data informasi seluruh kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 3) **Subbagian Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, organisasi, dan reformasi birokrasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**b) Bagian Kepegawaian :**

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan pelaksanaan urusan umum kepegawaian di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- 2) penyiapan pelaksanaan urusan mutasi, pemberhentian, dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- 3) pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- 1) **Subbagian Umum Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan umum kepegawaian di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 2) **Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 3) **Subbagian Mutasi dan Pemberhentian** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

#### c). **Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan menyelenggarakan beberapa fungsi, meliputi :

- 1) penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- 2) penyiapan bahan penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Guna mendukung tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Bagian Keuangan dibagi menjadi tiga Subbagian, yaitu

- 1) **Subbagian Pelaksanaan Anggaran** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan penggajian di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 2) **Subbagian Perbendaharaan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 3) **Subbagian Akuntansi dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**d). Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan penatausahaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- 2) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Guna mendukung tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Bagian pengelolaan barang milik negara dan umum dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu :

- 1) **Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- 2) **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**e). Bagian Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Tata Usaha**

Bagian Hubungan Masyarakat, Krjasama dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, hubungan kemasyarakatan, keprotokolan, administrasi kerja sama, ketatausahaan, persuratan, kearsipan dan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- 2) pelaksanaan urusan fasilitasi kerja sama; dan
- 3) pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, dan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.


Guna mendukung tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Bagian Umum dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu :

- 1) **Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

- 2) **Subbagian Fasilitasi Kerja Sama** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan administrasi kerja sama.
- 3) **Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan ketatausahaan, persuratan, kearsipan dan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional

## **2. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**

Gambar dibawah ini menunjukkan sruktur organisasi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



Gambar 2.3

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum serta pemantapan konsepsi pembangunan hukum;
- c. penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- e. penyiapan pemberian tanggapan terkait kebijakan dan permasalahan hukum dari instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;

- f. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional terdiri atas 4 bidang sebagai berikut:

**a). Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan.**

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan

Guna melaksanakan tugas Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan;
- 2) pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan;
- 3) penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan;
- 4) koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan.

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan terdiri atas :



- 1) **Subbidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan I** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang politik, dalam negeri, luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia.
  - 2) **Subbidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan II** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kependudukan, kesekretariatan negara, komunikasi dan informasi.
- b). **Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur**
- Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur..

Guna melaksanakan tugas Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;
- 2) pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;
- 3) penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan, dan infrastruktur;
- 4) koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan, dan infrastruktur dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan, dan infrastruktur.

Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur terdiri atas :

- 1) **Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur I** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan, analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang keuangan, perbankan,

ketenagakerjaan, industri, perdagangan, badan usaha milik negara dan investasi.

- 2) **Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur II** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan, analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang pekerjaan umum, perumahan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan dan pariwisata.

c). **Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Guna melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 3) penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 4) koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; dan

- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas

:

1) **Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

**I** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dan tata ruang.

2) **Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

**II** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan, analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan.

d). **Bidang Sosial Budaya**

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi di bidang sosial budaya.

Guna melaksanakan tugas Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum di bidang sosial dan budaya;
- 2) pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang sosial budaya;
- 3) penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum di bidang sosial budaya;
- 4) koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum di bidang sosial dan budaya dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang sosial budaya.

Bidang Sosial Budaya terdiri atas :


- 1) **Subbidang Sosial Budaya I** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, riset, teknologi, kesehatan, dan sosial.
- 2) **Subbidang Sosial Budaya II** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, penyusunan dokumen pembangunan hukum dan pemberian tanggapan hukum, koordinasi dan

pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di bidang desa, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda, dan olah raga.

- e). **Subbagian Tata Usaha** yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, subbagian ini dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Tata Usaha pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

### 3. Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Gambar dibawah ini menunjukkan sruktur organisasi Pusat Perencanaan Hukum Nasional



Gambar 2.4

Pusat Perencanaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan Hukum Nasional hukum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perencanaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan perumu penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang perencanaan hukum nasional;
- pelaksanaan dan koordinasi penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- fasilitasi perencanaan legislasi daerah;
- pelaksanaan penyusunan naskah akademik;

- f. pelaksanaan penyelarasan naskah akademik;
- g. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Perencanaan Hukum Nasional; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

Pusat Perencanaan Hukum Nasional terdiri atas 3 bidang yaitu:

a). **Bidang Perencanaan Legislasi**

Bidang Perencanaan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program legislasi nasional di lingkungan Pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah, program penyusunan peraturan presiden, dan fasilitasi perencanaan legislasi daerah.

Guna melaksanakan tugas Bidang Perencanaan Legislasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang perencanaan legislasi;
- 2) penyusunan program legislasi nasional jangka menengah dan prioritas tahunan di lingkungan pemerintah secara terencana, terpadu dan sistematis
- 3) penyusunan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- 4) pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- 5) fasilitasi perencanaan legislasi daerah; dan
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang perencanaan legislasi.

Bidang Perencanaan Legislasi terdiri atas :

- 1) **Subbidang Penyusunan Program Legislasi Nasional** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, penyusunan, pemantauan dan evaluasi program legislasi



nasional jangka menengah dan tahunan dilingkungan pemerintah;

- 2) **Subbidang Penyusunan Perencanaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan Fasilitasi Program Legislasi Daerah** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, penyusunan, pemantauan dan evaluasi program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden serta memberikan fasilitasi dalam perencanaan legislasi daerah.

b). **Bidang Penyusunan Naskah Akademik**

Bidang Penyusunan Naskah Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan naskah akademik dalam urusan politik, hukum, keamanan dan pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosial dan budaya.

Guna melaksanakan tugas, Bidang Penyusunan Naskah Akademik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang penyusunan naskah akademik;
- 2) Penyusunan, koordinasi, serta fasilitasi penyusunan naskah akademik dalam urusan politik, hukum, keamanan dan pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosial dan budaya; dan
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyusunan naskah akademik.

Bidang Penyusunan Naskah Akademik terdiri atas :

- 1) **Subbidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemerintahan, dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, penyusunan, koordinasi, serta fasilitasi penyusunan

naskah akademik dalam bidang dalam negeri, luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum dan hak asasi manusia, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kependudukan, kesekretariatan negara, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, tata ruang, kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.

- 2) **Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Sosial Budaya** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, penyusunan, koordinasi, serta fasilitasi penyusunan naskah akademik dalam bidang keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, badan usaha milik negara, investasi, pekerjaan umum, perumahan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, dan pariwisata.

c). **Bidang Peyelarasan Naskah Akademik**

Bidang Penyelarasan Naskah Akademik mempunyai tugas melaksanakan penyelarasan naskah akademik terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam urusan politik, hukum, keamanan dan pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosial dan budaya.

Guna melaksanakan tugas, Bidang Penyelarasan Naskah Akademik menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang penyelarasan naskah akademik;
- 2) pelaksanaan dan fasilitasi penyelarasan naskah akademik dalam urusan politik, hukum, keamanan dan pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sosial dan budaya; dan


- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelarasan naskah akademik.

Bidang Penyelarasan Naskah Akademik terdiri atas :

- 1) **Subbidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemerintahan, dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan dan fasilitasi penyelarasan naskah akademik dalam bidang dalam negeri, luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum dan hak asasi manusia, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kependudukan, kesekretariatan negara, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, energy dan sumberdaya mineral, pertanahan, tata ruang, kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
  - 2) **Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Sosial Budaya** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan dan fasilitasi penyelarasan naskah akademik dalam bidang keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, badan usaha milik negara, investasi, pekerjaan umum, perumahan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, dan pariwisata.
- d). **Subbagian Tata Usaha** yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perencanaan Hukum Nasional, subbagian ini dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Tata Usaha pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

#### 4. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Gambar dibawah ini menunjukkan sruktur organisasi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.



Gambar 2.5

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penyuluhan hukum;
- 2) pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum;
- 3) penyusunan dokumen penyuluhan dan bantuan hukum;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyuluhan dan bantuan hukum;
- 5) fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;
- 6) penyiapan pengembangan modul penyuluhan hukum;
- 7) pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum; dan

- 8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Pusat Penyuluhan Hukum terdiri atas 3 bidang, yaitu:

a). **Bidang Penyuluhan Hukum**

Bidang Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan Hukum Nasional.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penyuluhan hukum;
- 2) pelaksanaan Penyuluhan Hukum;
- 3) penyusunan dokumen pelaksanaan penyuluhan Hukum;
- 4) penyiapan penilaian dan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum;
- 5) pelaksanaan pengembangan modul penyuluh hukum; dan
- 6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas :

- 1) **Subbidang Pengembangan Penyuluhan Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penyuluhan hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum, penyusunan dokumen pelaksanaan penyuluhan hukum, pelaksanaan pengembangan modul penyuluhan hukum, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan hukum.
- 2) **Subbidang Fasilitasi Penyuluh Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penilaian dan pembinaan jabatan fungsional penyuluh hukum, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi

penyuluh hukum, dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi penyuluh hukum.

b). **Bidang Pembudayaan Hukum**

Bidang Pembudayaan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembudayaan hukum dan pembentukan desa sadar hukum.

Guna melaksanakan tugas Bidang Pembudayaan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pembudayaan hukum
- 2) koordinasi dan pendampingan pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung;
- 3) pelaksanaan strategi komunikasi penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung;
- 4) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum.
- 5) penyusunan dokumen pelaksanaan pemetaan, pemantauan dan evaluasi desa sadar hukum; dan
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembudayaan hukum.

Bidang Pembudayaan Hukum terdiri atas :

- 1) **Subbidang Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung di tingkat Pusat dan Daerah, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung di Pusat dan Daerah.

- 2) **Subbidang Pembinaan Desa Sadar Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pengembangan kelompok kadarkum dan desa sadar hukum, fasilitasi peresmian desa sadar hukum dan pembuatan peta desa sadar hukum, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan desa sadar hukum

c). **Bidang Bantuan Hukum**

Bidang Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan hukum.

Guna melaksanakan tugas Bidang Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengelolaan bantuan hukum;
- 2) pelaksanaan jejaring bantuan hukum;
- 3) pengelolaan data dan sistem informasi bantuan hukum;
- 4) pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum;
- 5) pelaksanaan penyusunan instrumen pengelolaan bantuan hukum;
- 6) pelaksanaan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum; dan
- 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bantuan hukum.

Bidang Bantuan Hukum terdiri atas :

- 1) **Subbidang Program Bantuan Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengelolaan bantuan hukum, pelaksanaan jejaring bantuan hukum, pengelolaan data dan sistem informasi bantuan hukum, pelaksanaan penyusunan instrumen pengelolaan

bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum.


- 2) **Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bantuan hukum.

- d). **Subbagian Tata Usaha** yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, subbagian ini dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Tata Usaha pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

## 5. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Gambar dibawah ini menunjukkan sruktur organisasi Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.





Gambar 2.6

Mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis, program dan anggaran dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- koordinasi dan kerja sama dokumentasi dan Jaringan Informasi hukum;
- pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- penyiapan naskah penerbitan dan publikasi hukum;
- pelaksanaan pelayanan, pelestarian dokumen hukum, penyebarluasan dan penemuan kembali informasi hukum;
- perencanaan program dan anggaran pusat;

- h. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional terdiri atas 3 bidang sebagai berikut:

a). **Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum**

Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Guna melaksanakan tugas Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran otomasi dokumentasi hukum;
- 2) pelaksanaan otomasi dokumentasi hukum;
- 3) pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
- 4) pengembangan, pemeliharaan database dokumen hukum dan alih media dokumen hukum; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan otomasi dokumentasi hukum.

Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum terdiri atas :

- 1) **Subbidang Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengelolaan dokumen dan informasi hukum.
- 2) **Subbidang Digitalisasi Dokumen Hukum**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan, pemeliharaan database dokumen hukum dan alih media dokumen hukum.

b). **Bidang Jaringan Informasi Hukum**

Bidang Jaringan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan jaringan informasi dan penguatan jaringan, serta penerbitan dan publikasi hukum.

Guna melaksanakan tugas, Bidang Jaringan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pemberdayaan jaringan informasi hukum;
- 2) pelaksanaan pengembangan metode dan teknik pengelolaan serta pemberdayaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi,
- 4) konsultasi dan fasilitasi penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 5) penyiapan penyusunan rencana dan program anggaran pusat;
- 6) penyiapan bahan penerbitan dan publikasi hukum; dan
- 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan jaringan informasi hukum.

Bidang Jaringan Informasi Hukum terdiri atas :

- 1) **Subbidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan metode dan teknik serta pemetaan, pemberdayaan dan penguatan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

- 2) **Subbidang Penerbitan dan Publikasi Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penerbitan naskah dan publikasi hukum.

c). **Bidang Pelayanan Informasi Hukum**

Bidang Pelayanan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pemeliharaan koleksi serta pelayanan pemustaka.

Guna melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
- 2) pelaksanaan pengumpulan dan pemeliharaan koleksi
- 3) pelaksanaan Sirkulasi dan Referensi, dan
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi hukum.

Bidang Pelayanan Informasi Hukum terdiri atas :

- 1) **Subbidang Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan koleksi.
- 2) **Subbidang Sirkulasi dan Referensi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum elektronik dan konvensional, layanan referensi melalui meja informasi dan bimbingan terhadap pemustaka.

- d). **Subbagian Tata Usaha** yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional, subbagian ini dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Tata Usaha pada Sekretariat Badan dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional.

#### **D. Latihan**

Jika kita membaca sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak masih bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional di tahun 1958, diskusikan secara berkelompok mengenai apa saja peran penting BPHN dalam Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional !

#### **E. Rangkuman**

BPHN merupakan salah satu unit satuan kerja unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab di bidang pembinaan hukum nasional memiliki tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPHN didukung oleh 5 unit eselon II Yang terdiri dari :

1. Sekretariat Badan
2. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
3. Pusat Perencanaan Hukum Nasional
4. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
5. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

#### **F. Evaluasi**

1. Jelaskan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional !
2. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional?
3. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Pusat Perencanaan Hukum Nasional?

4. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum?
5. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional?

#### **G. Umpan Balik**

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab 2 ini.

### **BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN**

## PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

*Setelah mempelajari Bab ini Peserta mampu menjelaskan Program Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.*

Sebagai bidang yang menjadi yang menjalankan program prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan lingkup legislasi mempunyai dua peran strategis yakni ditahap pra legislasi dan pasca legislasi. Pada tahap pra legislasi Badan memiliki kewenangan sebagai penanggungjawab utama dalam merumuskan perencanaan pembangunan hukum nasional, sedangkan pada tahap pasca legislasi badan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi keberlakuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pelayanan pengelolaan serta pengendalian pemberian bantuan Hukum, Badan juga memiliki fungsi yang masih terus dikembangkan yakni fungsi layanan Jaringan Dokumentasi Hukum dan pelayanan publik yang berhubungan dengan dukungan pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang bekerja untuk masyarakat dan pada saat yang bersamaan melakukan penguatan pada fungsi penyuluhan hukum.


### **A. Analisis dan Evaluasi Hukum**

Analisis dan evaluasi hukum diartikan sebagai “upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum.”

Lingkup analisis dan evaluasi hukum mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan bersifat ex-post karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Peraturan perundangundangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
7. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Kedudukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Gambar 3.1

Analisis permasalahan hukum yang terjadi sangat penting untuk dilakukan secara hati-hati agar menghasilkan rekomendasi yang tepat sebagai solusi dari permasalahan. Hasil analisis evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu perbaikan/ penggantian/ dipertahankan. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum merupakan bahan kajian terhadap Kerangka Regulasi dalam RPJMN dan juga merupakan



masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel penilaian yang merujuk pada 6 Dimensi yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan;  
dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan

## **B. Perencanaan Hukum**

Perencanaan hukum merupakan kegiatan pembenahan/pembaruan hukum agar arah pembangunan hukum selaras dengan arah pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pelaksanaan perencanaan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif berupa peraturan perundang-undangan namun juga sistem hukum dalam arti luas yang mencakup pembenahan pada aspek substansi hukum, kelembagaan hukum, budaya hukum dan pelayanan hukum.

Perencanaan hukum dilakukan melalui kegiatan:

### **1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai konsep dan strategi pembangunan hukum nasional untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan hukum nasional memperhatikan/mengakomodasi perkembangan hukum nasional, perkembangan hukum internasional dan perkembangan kebutuhan hukum di daerah.

**2. Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.**

Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari perencanaan hukum pada aspek substansi hukum. Kegiatan ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemenkumham memiliki kedudukan sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembentukan UU (Prolegnas) usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Program Pembentukan Peraturan Presiden .

**3) Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.**

**4) Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan daerah (Perencanaan Pembangunan Hukum di Daerah)**

Dalam rangka pembinaan sistem hukum di daerah, Kemenkumham melakukan fasilitasi berupa penyediaan pedoman penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah serta asistensi dan evaluasi dalam rangka konsultasi permasalahan hukum dan perencanaan pembentukan hukum di daerah yang selaras dengan pembangunan hukum di Pusat.

**5) Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.**

Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik merupakan bagian dari perencanaan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan Undang- Undang yang berkualitas. Tugas ini adalah

pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN terutama Naskah Akademik yang berasal dari RUU prakarsa Kementerian Hukum dan HAM sedangkan tugas penyelarasan Naskah Akademik dilaksanakan oleh BPHN untuk seluruh Naskah Akademik yang disusun oleh Kementerian/LPNK yang RUU-nya akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas.

### **C. Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Penyuluhan Hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait, baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Adapun metode yang digunakan terdiri atas metode penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung.

Penyuluhan langsung dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara penyuluh dengan yang disuluh, sedangkan penyuluhan tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik.

Sebagai parameter keberhasilan penyuluhan hukum adalah meningkatnya jumlah desa sadar hukum di Indonesia melalui kegiatan

penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang didukung peran serta seluruh Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat yang peduli masalah hukum

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, ditetapkan Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada tanggal 10 Juli 2017. Suatu Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau Pejabat yang berwenang. Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang didasarkan pada jumlah skor yang diperoleh dalam Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan; dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan yang lainnya sebesar 20%.

Kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:


1. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
2. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup; dan
3. Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.

Adapun alur pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum mulai dari terbentuknya kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) sebagai berikut :

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.

4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. BPHN dengan dibantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap desa/kelurahan yang telah memenuhi kriteria desa/kelurahan sadar hukum.
6. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut ini merupakan alur pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum :



Gambar 3.2

Untuk mendukung terbentuknya kelompok-kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pembinaan kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan didukung 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut dengan melibatkan seluruh masyarakat *dan stakeholders* :

1. Ceramah Penyuluhan Hukum
2. Sosialisasi/Diseminasi Peraturan perundang-undangan
3. Penyuluhan Hukum Keliling
4. Temu Sadar Hukum
5. Diskusi
6. Simulasi
7. Lomba Kadarkum
8. Pentas Panggung
9. Pameran Penyuluhan Hukum
10. Konsultasi Hukum
11. Bantuan Hukum non litigasi
12. Talkshow di Radio (RRI dan Radio swasta)
13. Talkshow di Televisi (TVRI dan TV Swasta)
14. Iklan layanan masyarakat di televisi dan radio
15. Pembuatan modul penyuluhan hukum
16. Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum

Adapun pelaksana di lapangan untuk implementasi kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum diatas didukung penuh oleh para pejabat fungsional penyuluh hukum. Karena sejak tanggal 6 Januari 2014 Penyuluh Hukum telah resmi menjadi salah satu jabatan fungsional tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Keberadaan jabatan fungsional Penyuluh Hukum sendiri dipandang sangat strategis dalam mengkampanyekan penyuluhan hukum untuk menumbuhkembangkan budaya patuh hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025. Dengan terbangunnya budaya hukum di masyarakat maka memunculkan kepatuhan dan ketaatan hukum yang merupakan ciri supremasi hukum.

#### **D. Bantuan Hukum**

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM c.q. BPHN dan dilaksanakan

oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Oleh karena itu BPHN selaku unit eselon 1 yang mendapatkan tugas dari Menteri Hukum dan HAM untuk :

1. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
4. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Menteri c,q, BPHN berwenang:

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum; dan
- b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum

#### **E. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional**

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional sesuai dengan tugasnya adalah menyediakan bahan-bahan hukum (hardcopy dan digital) yang diorganisasikan dalam sistem informasi dan dokumen berbasis temu kembali informasi dan dokumen yang dapat diakses dengan mudah untuk mendukung semua kegiatan pembangunan sistem hukum nasional.

Untuk mewujudkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu didukung oleh seluruh stakeholder pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dan partisipasi penuh dari seluruh anggota JDIH serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, untuk pendayagunaan dan penyampaian informasi hukum secara efisien dan efektif. Sebagai suatu sistem, maka JDIH terdiri dari kesatuan-kesatuan

unit-unit/anggota-anggota dari jaringan yang bekerja bersama dalam koridor kesisteman yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk suatu kesatuan secara utuh.

JDIH Nasional merupakan pendayagunaan bersama dalam arti pendayagunaan koleksi dilakukan secara bersama-sama, dimana koleksi yang dimiliki masing-masing unit jaringan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Pusat, Kementerian/Badan Negara/Daerah), kepustakaan hukum (buku, artikel majalah, kliping Koran) dan putusan pengadilan digunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat luas termasuk aparatur Negara, penegak hukum, kalangan akademisi dan profesi hukum lainnya. Saling merujuk, saling berbagi informasi dan saling mengirim informasi hukum akan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.


Dengan kata lain Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat sebagaimana tercantum dan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai penyempurnaan terhadap Keppres Nomor 91 tahun 1999.

Dalam Peraturan Presiden itu disebutkan bahwa organisasi JDIH terdiri atas Pusat JDIH yang dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan sebagai pusat jaringan nasional, serta anggota JDIH yang terdiri atas

- a) Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
  1. Kementerian Negara;
  2. Sekretariat Lembaga Negara;
  3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
  4. Pemerintah Provinsi;
  5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;



- b) Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
- c) Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.



Gambar 3.3.

Sampai saat ini JDIHN telah bergerak maju sesuai tujuan pembentukannya dan berdasarkan informasi yang tersedia di situs web Pusat JDIH. Pusat jaringan hingga saat ini telah terkoneksi dengan sekitar 1.564 anggota jaringan (aktif, dapat diakses dan tersedia informasi), yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Peradilan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat DPRD. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi JDIH, situs web Pusat JDIH menyajikan berbagai dokumentasi dan informasi hukum dari anggota jaringan, mulai dari berbagai aktivitas JDIH hingga informasi hukum yang disajikan oleh anggota jaringan.

## **F. Latihan**

Diskusikan secara berkelompok lalu buatlah dalam bentuk tabel, program dan kegiatan apa saja di BPHN yang termasuk dalam mendukung visi Kementerian Hukum dan HAM mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.

## **G. Rangkuman**

BPHN memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian yaitu Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas. Karena BPHN memiliki program dan kegiatan di pra legislasi yaitu perencanaan hukum nasional, di pasca legislasi yaitu Analisis dan Evaluasi Hukum. Sedangkan untuk pelayanan hukum melalui penyuluhan hukum, fasilitasi bantuan hukum, serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

## **H. Evaluasi**

1. Sebutkan 6 dimensi dalam analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan?
2. Dalam perencanaan hukum dilakukan kegiatan apa saja?
3. Apa yang dimaksud dengan penyuluhan hukum?
4. Sebutkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum?

## **I. Umpan Balik**

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab ini

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Di bab penutup ini akan diberikan kesimpulan dan tindak lanjut dari pembelajaran modul ini. Diharapkan peserta mampu meneruskan pembelajaran pada ranah yang lebih aplikatif untuk di lingkungan kerja masing-masing.

#### **A. Kesimpulan**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai unit eselon I yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pembinaan hukum nasional, memiliki

fungsi pembentukan hukum sekaligus juga fungsi pelayanan hukum. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hukum dilakukan melalui perencanaan hukum serta analisa dan evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan dan bantuan hukum

Dengan dilandasi oleh Visi Kementerian yaitu: *Masyarakat memperoleh kepastian hukum* dan misi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, BPHN dalam penyelenggaraan tugas fungsinya harus terus mengupayakan melalui program yang mencakup berbagai kegiatan di bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Jika terdapat 3 (tiga) tahapan legislasi, yakni tahap pra-legislasi, tahap legislasi dan tahap pasca legislasi, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional sangat berperan di tahapan pra legislasi dan pasca legislasi, sehingga jika dilaksanakan dengan baik maka aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

## **B. Tindak Lanjut**

Materi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Hukum dan HAM dalam Pelatihan Elearning Muatan Teknis Substansi Lembaga diberikan kepada peserta dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang Unit-Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI. Apa yang telah diuraikan dari Bab I sampai Bab III dalam modul ini, baru memberikan gambaran umum Tugas dan Fungsi dari masing-masing Unit Eselon 1. Masih banyak aspek-aspek dan bahasan-bahasan yang belum disampaikan dalam modul ini. Oleh karena itu untuk lebih memahami dan mendalami tentang materi ini , peserta dianjurkan untuk mempelajari antara lain :

- Bahan bacaan yang telah digunakan untuk menulis modul ini, yang menjadi referensi pembuatan modul ini.
- Referensi lainnya yang berkaitan dengan Pembinaan Hukum Nasional serta peraturan-peraturan serta referensi lainnya untuk memperkaya wawasan peserta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Sejarah BPHN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2015-2019*

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

## GLOSARIUM

BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
JDIHN	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
LPHN	Lembaga Pembinaan Hukum Nasional

## **KUNCI JAWABAN**

### **Kunci Jawaban BAB 2**

1. Kedudukan : BPHN merupakan salah satu unit satuan kerja unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab di bidang pembinaan hukum nasional.  
Tugas BPHN: melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Fungsi BPHN meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

2. Tugas Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melaksanakan analisis dan evaluasi hukum.

Fungsi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum serta pemantapan konsepsi pembangunan hukum;
- c. penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- e. penyiapan pemberian tanggapan terkait kebijakan dan permasalahan hukum dari instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- f. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



3. Tugas Pusat Perencanaan Hukum Nasional melaksanakan perencanaan Hukum Nasional hukum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

Fungsi Pusat Perencanaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang perencanaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden;
- d. fasilitasi perencanaan legislasi daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan naskah akademik;
- f. pelaksanaan penyelarasan naskah akademik;
- g. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Perencanaan Hukum Nasional; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

4. Tugas Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum.

Fungsi Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penyuluhan hukum;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bantuan hukum;
- c. penyusunan dokumen penyuluhan dan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyuluhan dan bantuan hukum;
- e. fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum;
- f. penyiapan pengembangan modul penyuluhan hukum;

- g. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penyuluh hukum; dan
  - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
5. Tugas Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah melaksanakan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional.
- Fungsi Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan standardisasi teknis, program dan anggaran dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
  - b. koordinasi dan kerja sama dokumentasi dan Jaringan Informasi hukum;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. penyiapan naskah penerbitan dan publikasi hukum;
  - f. pelaksanaan pelayanan, pelestarian dokumen hukum, penyebarluasan dan penemuan kembali informasi hukum;
  - g. perencanaan program dan anggaran pusat;
  - h. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional; dan
  - i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

### **Kunci Jawaban BAB 3**

1. 6 Dimensi sebagai variabel analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan
  - 1) Dimensi Pancasila;
  - 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
  - 3) Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
  - 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
  - 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan

**6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan**

- 2. Kegiatan dalam Perencanaan Hukum Nasional adalah:**
  - 1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
  - 2) Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
  - 3) Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
  - 4) Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan daerah (Perencanaan Pembangunan Hukum di Daerah)
  - 5) Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
- 3. Penyuluhan Hukum** adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
- 4. Perpres Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.**